

KERANGKA ACUAN KERJA
KONSOLIDASI PENGADAAN ASPAL BUTON WILAYAH SULAWESI
TENGGARA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 /PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan;
- 8) Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;
- 9) Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik; dan
- 10) Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.3.2.5371 Tanggal 12 September 2023 tentang Tim Konsolidasi pengadaan Aspal Buton untuk Katalog Elektronik Lokal provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa berperan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*), kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan industri kreatif, pemerataan ekonomi, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 memerintahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengupayakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menindaklanjuti Inpres dimaksud, pemenuhan atas barang/jasa pemerintah diupayakan semaksimal mungkin menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN).

Aspal Buton (Asbuton) adalah aspal alam yang terkandung dalam deposit batuan yang terdapat di pulau Buton dan sekitarnya. Asbuton merupakan salah satu aset sumber daya alam asli di Indonesia dan dapat ditemukan di pulau Buton, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum (2011), deposit Asbuton mencapai sekitar 662 juta ton. Dengan deposit Asbuton terbesar sebesar 638.2 juta ton yang terbesar terletak di Kabupaten Buton. Dan deposit sebesar 24.2 juta ton terletak di Kabupaten Buton Utara.

Pengadaan Asbuton banyak dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan jalan di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tenggara pada khususnya. Dengan sumber daya alam aspal yang cukup besar, Kementerian Pekerjaan Umum mendukung pemanfaatan sumber daya alam lokal Indonesia dengan cara memanfaatkan Asbuton pada jalan-jalan di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 /PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.

Melihat volume pengadaan Aspal untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan yang besar dan kebutuhan spesifikasi yang seragam maka pengadaan Aspal memiliki potensi untuk dilaksanakan konsolidasi melalui kontrak payung. Konsolidasi adalah salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis. Melalui pengadaan secara konsolidasi tersebut maka skala ekonomi atas paket pengadaan barang/jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif efisien dalam mencapai *value for money* sebagai tujuan pengadaan. Untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan dan mengingat waktu pemenuhannya yang dituntut cepat, penyelenggaraan pengadaan konsolidasi aspal buton menggunakan metode negosiasi yang hasilnya dapat ditayangkan pada media Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan konsolidasi Aspal Buton ini adalah bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan Aspal Buton di wilayah Sulawesi Tenggara dalam rangka melaksanakan pengadaan dengan lebih efektif efisien untuk mencapai tujuan pengadaan *value for money*.

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Teridentifikasinya kebutuhan Aspal Buton Pada pekerjaan jalan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan pekerjaan jalan di Indonesia pada umumnya.
- 2) Diperolehnya informasi kesiapan produsen Aspal Buton terkait infrastruktur, kapasitas, dan spesifikasi untuk kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
- 3) Terlaksananya penggunaan Produk Dalam Negeri melalui konsolidasi pengadaan Aspal Buton
- 4) Tersampainya informasi, himbuan dan penegasan bahwa kewajiban penggunaan Aspal Buton untuk mendukung pengadaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dananya bersumber dari APBN/APBD T.A 2023 dan 2024.
- 5) Terfasilitasinya Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan *e-purchasing* Aspal Buton hasil konsolidasi pada katalog elektronik lokal Provinsi Sulawesi Tenggara.

III. PELAKSANA KEGIATAN

Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan membentuk Tim Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal.

IV. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton ini dilaksanakan dengan kontrak payung diselenggarakan berdasarkan ketentuan pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik dan Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pra Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan pra persiapan konsolidasi dilakukan beberapa langkah antara lain meliputi:

- 1) Penetapan Tim Pelaksana Konsolidasi;
- 2) Analisa kebutuhan Aspal Buton pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3) Analisa pasar Aspal Buton.

b. Persiapan Konsolidasi

Pada tahapan persiapan konsolidasi dilakukan penyusunan dokumen persiapan konsolidasi pengadaan Aspal Buton antara lain:

- 1) KAK/Spesifikasi
- 2) HPS (jika diperlukan)
- 3) Rancangan kontrak payung.

c. Pelaksanaan Konsolidasi

Pelaksanaan konsolidasi merupakan proses persiapan pemilihan hingga pelaksanaan pemilihan untuk menghasilkan pemenang yang akan melakukan penandatanganan kontrak payung. Adapun tahapannya antara lain meliputi penetapan metode pemilihan, penyusunan dokumen pemilihan, dan pelaksanaan pemilihan.

Metode pemilihan dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pemanfaatan katalog elektronik melalui Tender dan/atau Negosiasi.

d. Penandatanganan Kontrak Payung

Kontrak Payung ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atau Pejabat yang didelegasikan dengan pemenang pemilihan Penyedia.

e. Penayangan Produk pada Katalog Elektronik Lokal

Penayangan produk dalam Katalog Elektronik Lokal dilakukan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak Payung.

f. Pembelian melalui E-purchasing

Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Edaran terkait kewajiban pembelian melalui *e-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi sesuai lingkup konsolidasi Pengadaan dimaksud. Pejabat Pengadaan/Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemerintah Daerah melakukan *E-purchasing* atas barang/jasa hasil konsolidasi melalui Katalog Elektronik Lokal.

V. PERKIRAAN PAGU KONSOLIDASI DAN SPESIFIKASI

Perkiraan pagu Aspal Buton yang dikonsolidasikan diperkirakan dari Dana APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pagu Anggaran Kebutuhan Aspal Buton Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

JENIS KEBUTUHAN	Jumlah Perkiraan (Ton)
Aspal Terkirim	
1. Asbuton B 5/20	5.033
2. Asbuton B 50/30	10.067
3. Asbuton Pra Campur	9.698
4. Asbuton Pra Campur PG70	9.698
5. Asbuton Murni PG 64	214
6. Asbuton Murni PG 70	214
7. Asbuton Murni PG 76	214
8. Asbuton Murni PG 82	214
9. CPHMA	3.333
Aspal Campuran (Hotmix) terkirim	
1. CPHMA	16.666
2. Laston Lapis Aus (AC-WC) Asbuton Murni	3.257
3. Laston Lapis Antara (AC-BC) Asbuton Murni	315
4. Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC)	15.721
5. Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC)	110.114

Uraian spesifikasi jenis Aspal Buton untuk konsolidasi pengadaan Aspal Buton wilayah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Uraian Spesifikasi
Aspal Terkirim		
1	Asbuton B 5/20	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
2	Asbuton B 50/30	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
3	Asbuton Pra Campur	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
4	Asbuton Pra Campur PG70	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
5	Asbuton Murni PG 64	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
6	Asbuton Murni PG 70	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
7	Asbuton Murni PG 76	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
8	Asbuton Murni PG 82	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
9	CPHMA	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
Campuran Aspal (Hotmix) terkirim		
1	CPHMA	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
2	Laston Lapis Aus (AC-WC) Asbuton Murni	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
3	Laston Lapis Antara (AC-BC) Asbuton Murni	Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKH-1.6.29
4	Laston Lapis Aus Asbuton Butir (AC-WC)	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2
5	Laston Lapis Antara Asbuton Butir (AC-BC)	Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Rev. 2

VI. PERSYARATAN PESERTA

Peserta yang mengikuti konsolidasi Pengadaan Aspal Buton adalah semua produsen/penyedia Aspal Buton yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang dibuktikan dengan menyampaikan Surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik.

A. Tipe Pelaku Usaha yaitu:

1. Kategori Aspal Terkirim

Principal/Produsen

2. Kategori Aspal Campuran (Hotmix) Terkirim

Penyedia

B. Persyaratan Kategori Pengadaan Aspal Buton

1. Syarat Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi yaitu :

Kualifikasi Administrasi

a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha yaitu dengan memiliki izin usaha :

1) Kategori Aspal terkirim

a) KBLI No. 06100 (Pertambangan Minyak Bumi);

b) KBLI No. 08993 (Pertambangan Aspal Alam);

c) KBLI No. 19291 (Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau

d) KBLI No. 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL)

2) Kategori Campuran Aspal (Hotmix) Terkirim

a) KBLI No. 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan);

b) KBLI No. 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya);

c) KBLI No. 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, cair dan Gas dan Produk YBDI

d) KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)

e) KBLI No. 19291 (Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi); dan/atau

f) KBLI No. 23990 (Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL).

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);

c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku

d. Terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :

- Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian

Hukum dan HAM;

- Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi/Kepala Cabang yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memiliki Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

f. Menyetujui Pakta integritas yang berisi :

- 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan 3) maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi daftar hitam, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Teknis

a. Menyampaikan surat pernyataan bermaterai, bertanda tangan dan berstempel yang berisi :

- 1) Pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran semua informasi dan/atau data lainnya yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dan informasi dan/atau data Syarat Pencantuman Produk dalam Katalog Elektronik;
- 2) Kesanggupan untuk mengirimkan barang sampai ke lokasi yang telah ditetapkan;
- 3) Kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan; dan

- 4) Kesanggupan menyerahkan sertifikat manajemen mutu atau rekomendasi dari Dirjen Bina Konstruksi Kemen PUPR pada saat dilakukan transaksi *e-purchasing* (kecuali untuk Penyedia Campuran Aspal (Hotmix) terkirim
- b. Khusus untuk Campuran Aspal (Hotmix) terkirim wajib memiliki minimal peralatan :
 - 1) *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dengan status milik sendiri dengan melampirkan Sertifikat Izin Laik Operasi (SILO) yang masih berlaku; dan
 - 2) Asbuton *Feeder System* (Sesuai Permen PUPR) Untuk campuran aspal panas AC-BC dan AC-WC
3. Syarat Harga
 - a. Surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga ditandatangani oleh peserta, atau wakil sah pelaku usaha dan bermaterai
 - b. Harga penawaran Satuan Produk (per Ton) sudah termasuk :
 - 1) Biaya produksi;
 - 2) Biaya uji laboratorium ;
 - 3) *Overhead* dan keuntungan; dan
 - 4) Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

4. PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

a. Pembiayaan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk koordinasi pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara Untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari anggaran masing-masing satuan kerja Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada APBN/APBD T.A 2023 dan T.A 2024.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan


Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik dan SK Deputi II Nomor I Tahun 2023 tentang Pedoman/Tata Cara Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik.

- 2) Adapun masa berlaku Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal berlaku hingga 31 Desember 2024.

5. **Lain-Lain**

- a. Pelaksanaan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Aspal Buton Wilayah Sulawesi Tenggara untuk Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan pemesanan atau pembelian oleh Instansi lain di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Harga satuan barang untuk pemesanan atau pembelian di luar wilayah Sulawesi Tenggara belum termasuk ongkos kirim.

Kendari, 29 September 2023
Ketua Tim Pelaksana Konsolidasi Pengadaan
Aspal Buton Untuk Katalog Elektronik Lokal
Tahun Anggaran 2023



Khaeruddin, ST